

**DELIK MENGADAKAN PESTA, KERAMAIAN UMUM, ATAU ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM TANPA IZIN MENURUT PASAL 510 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Mario Marcelano Kabangnga<sup>2</sup>

Harly Stanly Muaja<sup>3</sup>

Youla Olva Aguw<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik mengadakan pesta, keramaian umum, dan arak-arakan di jalan umum tanpa izin menurut Pasal 510 KUHP dan bagaimana pengenaan pidana berkenaan dengan delik dalam Pasal 510 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik mengadakan pesta, keramaian umum, dan arak-arakan di jalan umum tanpa izin menurut Pasal 510 KUHP, terdiri atas dua macam delik yaitu: 1. Pasal 510 ayat (1) tentang mengadakan pesta, keramaian umum, dan arak-arakan di jalan umum tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang berwenang; dan 2. Pasal 510 ayat (2) tentang mengadakan arak-arakan di jalan umum dengan cara yang menggebu, yang maksudnya yaitu mengadakan unjuk rasa atau demonstrasi, tanpa izin. Tetapi, dengan adanya Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan ketentuan pemberitahuan kepada Polri untuk unjuk rasa atau demonstrasi atau pawai, bukannya lagi izin Polri, juga sanksi jika tidak dilakukan adalah berupa pembubaran unjuk rasa (demonstrasi), berarti telah menghapus ketentuan diperlukannya izin Polri untuk mengadakan arak-arakan (demonstrasi) dalam Pasal 510 ayat (2) KUHP. 2. Pengenaan pidana berkenaan dengan delik dalam Pasal 510 ayat (1) KUHP yang hanya diancam dengan pidana denda semata-mata dapat digugurkan berdasarkan penyelesaian di luar proses pengadilan (*afdoening buiten proces*) menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

**Kata kunci:** Delik Mengadakan Pesta, Keramaian Umum, Arak-Arakan Di Jalan Umum, Tanpa Izin.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pesta, keramaian umum, dan arak-arakan merupakan peristiwa-peristiwa yang menggembirakan baik bagi yang melakukan atau menyelenggarakan maupun bagi yang turut hadir ataupun penonton. Oleh karenanya mungkin ada orang-orang yang berpendapat bahwa penyelenggaraan aktivitas-aktivitas perti itu bebas saja dilakukan tanpa perlu campur tangan pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melindungi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu aktivitas-aktivitas seperti mengadakan pesta atau keramaian umum, juga mengadakan arak-arakan (pawai) di jalan umum, dipandang sebagai kegiatan-kegiatan yang memerlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, Jika kegiatan-kegiatan itu dilakukan tanpa izin terlebih dahulu KUHP menyediakan ancaman pidana. Pasal 510 KUHP menentukan:

- (1) Diancam dengan pidana denda maksimum dua puluh lima rupiah (x 15), barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:
  1. mengadakan pesta atau keramaian umum;
  2. mengadakan arak-arakan di jalan umum.
- (2) Jika arak-arakan diadakan dengan cara yang menggebu untuk menyatakan keinginannya, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan maksimum dua minggu atau pidana denda maksimum seratus lima puluh rupiah (x 15).<sup>5</sup>

Pasal 510 ayat (1) mengancam pidana berupa pidana denda dengan maksimum (paling banyak) Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) yang dalam peraturan perundang-undangan telah dikalikan 15 (x 15) yang berarti maksimum Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Pidana denda ini diancamkan

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 346-347.

untuk perbuatan (aktivitas) berupa mengadakan pesta, atau keramaian untuk umum, atau arak-arakan di jalan umum, tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu. Ayat (2) dari Pasal 510 KUHP merupakan pemberatan pidana jika arak-arakan itu dilakukan dengan cara yang menggebu untuk menyatakan keinginan. Tapi dalam kenyataan masih terjadi kegiatan-kegiatan sedemikian, yaitu pesta, keramaian umum, atau arak-arakan di jalan umum, tanpa izin pejabat yang berwenang. Contohnya sebagaimana diberitakan suatu media elektronik merdeka.com, 6 Desember 2020, dengan judul "Tak Ada Izin Gelar Acara Malam Hari, 2 Pesta Pernikahan Dibubarkan Polisi", di mana diberitakan antara lain sebagai berikut:

Jajaran Polres Musi Rawas, Sumatera Selatan, membubarkan dua pesta pernikahan yang digelar warga. Pembubaran lantaran acara itu tak mengantongi izin keramaian pada malam hari.

Kedua pesta pernikahan itu berada di Desa Prabumulih dan Desa Anyar, Kecamatan Muara Lakitan, Musi Rawas, Sabtu (5/12) malam. Seluruh tamu undangan diminta pulang ke rumah masing-masing.

Kapolres Musi Rawas AKBP Efrannedy mengungkapkan, langkah itu sebagai realisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Salah satu pasal di dalam perbup itu mengatur larangan melakukan kegiatan atau pesta yang mendatangkan banyak orang.

"Tadi malam kami bubarkan dua pesta pernikahan warga, mereka melanggar perbup dan tidak mengantongi izin keramaian," ungkap Efrannedy, Minggu (6/12).

Dikatakan, proses pembubaran berlangsung tertib dan aman karena dilakukan secara persuasif. Tuan rumah dan panitia mengakui tidak mengindahkan imbauan kabupaten.

"Alhamdulillah berlangsung tertib, tidak ada penolakan dari tuan rumah dan penyelenggara, tamu juga memilih pulang," ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan melakukan aksi serupa jika masih ada pelanggaran.

Terlebih acara tersebut tanpa mengantongi izin dan tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah.<sup>6</sup>

Berita dalam media internet tersebut berlatar belakang pada adanya pandemi Covid-19, yang sekarang sedang mewabah di Indonesia dan juga dunia, namun sebagaimana yang dikemukakan dalam berita, di luar dari peristiwa pandemi Covid-19, setiap acara sedemikian harus mengantongi izin keramaian terlebih dahulu. Adanya kenyataan-kenyataan seperti ini yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 510 KUHP, menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan larangan yang dirumuskan dalam Pasal 510 KUHP dan bagaimana penerapannya.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "**Delik Mengadakan Pesta, Keramaian Umum, Atau Arak-Arakan Di Jalan Umum Tanpa Izin Menurut Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik mengadakan pesta, keramaian umum, dan arak-arakan di jalan umum tanpa izin menurut Pasal 510 KUHP?
2. Bagaimana penerapannya pidana berkenaan dengan delik dalam Pasal 510 KUHP?

## C. Metode penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka";<sup>7</sup> atau metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang

<sup>6</sup> Merdeka.com, "Tak Ada Izin Gelar Acara Malam Hari, 2 Pesta Pernikahan Dibubarkan Polisi" <https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-ada-izin-gelar-acara-malam-hari-2-pesta-pernikahan-dibubarkan-polisi.html>, diakses 26/04/2021.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Delik Dalam Pasal 510 KUHP

KUHP yang digunakan sekarang telah ada dan mulai berlaku berdasarkan peraturan yang dibuat di masa Hindia Belanda, yaitu diumumkan dalam dalam lembaran negara Hindia Belanda nomor 732 (*Staatsblad* 1915 No. 732) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918;<sup>9</sup> di mana setelah Indonesia merdeka kondifikasi itu tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 dan juga ditetapkan berlakunya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* *Staatsblad* 1915 No. 732, serta perubahan-perubahannya, merupakan kodifikasi hukum pidana peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang setelah Indonesia merdeka telah mendapatkan sejumlah perubahan, pencabutan, dan penambahan. Walaupun demikian, pada dasarnya KUHP tersebut masih kodifikasi yang sudah ada sejak masa Hindia Belanda sehingga bagian terbesar pasal-pasalnya juga masih dalam teks aslinya yang menggunakan bahasa Belanda. Salah satu di antaranya yaitu Pasal 510 KUHP.

Pasal 510 KUHP dalam teks resmi yang berbahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden wordt gestraft hij die, zonder verlof van het Hoofd van plaatselijk bestuurof van den door dezen aangewezen ambtenaar:*
  - 1°. *eene openbare feestelijkheid of vermakelijkheid aanlegt;*
  - 2°. *op den openbaren weg een optocht houdt.*
- (2) *Indien de optocht gehonden wordt ten einde op ontzagwekkende wijze verlangens kenbaar te maken, wordt de schuldige gestraft met hechtenis van*

*ten hoogste twee weken of geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden.*<sup>10</sup>

Terjemahan-terjemahan telah dibuat oleh para ahli hukum pidana Indonesia yang menguasai bahasa Belanda yang beberapa di antaranya dapat dikemukakan berikut ini.

Terjemahan Pasal 510 KUHP menurut S.R. Sianturi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana denda maksimum dua puluh lima rupiah (x 15), barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:
  1. mengadakan pesta atau keramaian umum;
  2. mengadakan arak-arakan di jalan umum.
- (2) Jika arak-arakan diadakan dengan cara yang menggebu untuk menyatakan keinginannya, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan maksimum dua minggu atau pidana denda maksimum seratus lima puluh rupiah (x 15).<sup>11</sup>

Terjemahan Pasal 510 KUHP menurut Tim Penerjemah BPHN berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:
  1. mengadakan pesta lain yang ditunjuk untuk itu;
  2. mengadakan arak-arakan di jalan umum.
- (2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakutkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118

<sup>9</sup> J.E. Jonkers, *Op.cit.*, hlm. 3.

<sup>10</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 346-347.

<sup>12</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 197.

Terjemahan Pasal 510 KUHP menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin dari kepalapolisi setempat atau dari pegawai negeri yang ditunjuknya untuk maksud tersebut:
  1. Mengadakan pesta atau keramaian umum;
  2. Menyelenggarakan pawai di jalan umum.
- (2) Bilamana pawai tersebut diselenggarakan dengan maksud untuk menyatakan keinginan-keinginan dengan suatu cara yang menimbulkan kesan yang mendalam, maka orang yang bersalah dihukum dengan hukuman kurungan selama – lamanya dua minggu atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya tujuh ratus lima puluh rupiah.<sup>13</sup>

Terjemahan Pasal 510 KUHP menurut R. Soesilo berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp375,- barangsiapa yang tidak dengan izin kepala polisi atau pegawai negeri yang ditunjuk oleh pembesar itu:
  1. Mengadakan pesta umum atau keramaian umum;
  2. Mengadakan pawai di jalan umum.
- (2) Jika pawai itu diadakan untuk menyatakan cita-cita dengan cara yang hebat, siteralah dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp2.250,-.<sup>14</sup>

Beberapa terjemahan yang dikutipkan sebelumnya memiliki perbedaan-perbedaan dikarenakan pilihan kata-kata yang berbeda, di mana dalam pembahasan akan digunakan sebagai titik tolak yaitu terjemahan S.R. Sianturi dengan mengemukakan perbandingan

terhadap terjemahan-terjemahan lain di mana diperlukan.

Berdasarkan terjemahan S.R. Sianturi dapat dikemukakan sebagai unsur-unsur dari delik dalam Pasal 510 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Barang siapa
2. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
3. Mengadakan pesta, atau keramaian umum, atau mengadakan arak-arakan di jalan umum.

#### **B. Pengenaan Pidana Terhadap Delik Pasal 510 KUHP**

Pasal 510 ayat (1) KUHP semula memberi ancaman pidana denda paling banyak "*vijf en twintig gulden*" (25 *gulden*), sedangkan Pasal 510 ayat (2) mengancamkan "*hechtenis van ten hoogste twee weken of geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden*" (pidana kurungan maksimum 2 minggu atau pidana denda paling banyak 150 *gulden*).

Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 - yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 - besaran pidana denda dalam KUHP ditingkatkan.

Bagian "menimbang" huruf a dari Undang-Undang Nomor 18/Perppu/1960 ini menyatakan bahwa jumlah-jumlah hukuman denda baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 1) maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan yang sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, adalah tidak setimpal lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman hukuman denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai uang pada waktu ini, sehingga jumlah-jumlah itu perlu dipertinggi. Selanjutnya dalam bagian menimbang huruf b dinyatakan bahwa karena

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 211.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 329-330.

keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.<sup>15</sup>

Pasal 1 Perppu Nomor 18 Tahun 1960 ini memberi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi.<sup>16</sup>

Perppu Nomor 18 Tahun 1960 ini mengatur ancaman pidana denda, baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Pokok-pokok yang diatur dalam Perppu ini sebagai berikut:

- 1) Tiap jumlah hukuman denda harus dibaca dalam mata uang rupiah. Hal ini karena hukuman denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Staatsblad 1915 Nomor 732 disebut dalam mata uang Belanda, yaitu *gulden*. Berdasarkan Perppu Nomor 18 Tahun 1960, maka kata "*gulden*" diganti dengan "*rupiah*".
- 2) Tiap jumlah pidana denda dilipatgandakan menjadi 15 (lima belas) kali;
- 3) Ketentuan 1) dan 2) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-

ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi. Berdasarkan Perppu Nomor 18 Tahun 1960 maka ancaman pidana denda Pasal 510 KUHP menjadi sebagai berikut:

- 1) Pasal 510 ayat (1): 25 *gulden* harus dibaca 25 rupiah x 15 = 375 rupiah (Rp375,00);
- 2) Pasal 510 ayat (2): 150 *gulden* harus dibaca 150 rupiah x 15 = dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah (Rp2.250,00).

Di tahun 2012 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Bagian menimbang dari Peraturan Mahkamah Agung ini mengemukakan antara lain:

- a. bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Paal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP;
- b. bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringans seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terjadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi;
- c. bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
- d. bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar  $\pm$  10.000 kali jika dibandingkan harga emas

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

<sup>16</sup> *Ibid.*

pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;

- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.<sup>17</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Mahkamah Agung ini menentukan dalam Pasal 3 bahwa, “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”.<sup>18</sup> Memperhatikan peraturan ini berarti ancaman pidana dalam Pasal 510 KUHP menjadi:

- 1) Pasal 510 ayat (1): tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (Rp375,00) x 1.000 menjadi tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (Rp375.000,00);
- 2) Pasal 510 ayat (2): dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah (Rp2.250,00) x 1.000 menjadi dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp2.250.000,00).

Jadi, telah ada peningkatan besaran pidana denda dalam Pasal 510 KUHP, walaupun demikian ancaman pidana denda dalam Pasal 510 ayat (1) KUHP, sekalipun telah ditingkatkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012, tetap masih terlalu kecil sehingga kurang menimbulkan efek yang dapat mencegah orang tidak melakukan perbuatan sedemikian.

Pengenaan pidana berdasarkan Pasal 510 ayat (1) KUHP yang hanya mengancam pidana denda semata-mata, yaitu pidana denda maksimum tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (Rp375.000,00) - berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 – perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa,

“kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”.

Hapusnya kewenangan menuntut pidana menurut Pasal 82 ayat (1) KUHP ini disebut “penyelesaian di luar proses pengadilan (*afdoening buiten proces*)”.<sup>19</sup> Syarat-syarat untuk hal ini berdasarkan rumusan Pasal 82 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Perbuatan merupakan delik pelanggaran (*overtreding*) yang diancam dengan pidana denda saja;
2. Dengan sukarela dibayar maksimum denda; dan
3. Dengan suka rela dibayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai;
4. Pembayaran denda maksimum dan biaya yang telah dikeluarkan dalam waktu yang ditetapkan.

Berkenaan dengan syarat ke-4, yaitu “pembayaran denda maksimum dan biaya yang telah dikeluarkan dalam waktu yang ditetapkan”, Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 10 Januari 1938, memberikan pertimbangan bahwa, “telah disyaratkan bahwa pembayaran itu dapat dilakukan sebelum atau pada tanggal 13 Juli. Pada saat dilaksanakannya sidang pengadilan pada tanggal 13 Juli tertuduh dapat saja memenuhi syarat tersebut. Akan tetapi karena ia tidak berbuat demikian maka putusan Hakim yang dijatuhkan pada tanggal 27 Juli menjadi tidak batal”.<sup>20</sup> Jadi, tanggal batas akhir pembayaran denda suka rela oleh tersangka tidak boleh melampaui batas waktu yang ditetapkan sebelumnya oleh pejabat yang berwenang melakukan penuntutan. Jika tanggal yang ditetapkan itu dilampaui maka penyelesaian di luar proses pengadilan juga gugur, sehingga putusan pengadilan yang dilakukan setelah tanggal tersebut merupakan putusan yang sah.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> I Made Widnyana, *Op.cit.*, hlm. 331.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 56.

1. Pengaturan delik mengadakan pesta, keramaian umum, dan arak-arakan di jalan umum tanpa izin menurut Pasal 510 KUHP, terdiri atas dua macam delik yaitu:
  1. Pasal 510 ayat (1) tentang mengadakan pesta, keramaian umum, dan arak-arakan di jalan umum tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang berwenang; dan
  2. Pasal 510 ayat (2) tentang mengadakan arak-arakan di jalan umum dengan cara yang menggebu, yang maksudnya yaitu mengadakan unjuk rasa atau demonstrasi, tanpa izin.Tetapi, dengan adanya Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan ketentuan pemberitahuan kepada Polri untuk unjuk rasa atau demonstrasi atau pawai, bukannya lagi izin Polri, juga sanksi jika tidak dilakukan adalah berupa pembubaran unjuk rasa (demonstrasi), berarti telah menghapus ketentuan diperlukannya izin Polri untuk mengadakan arak-arakan (demonstrasi) dalam Pasal 510 ayat (2) KUHP.
2. Pengenaan pidana berkenaan dengan delik dalam Pasal 510 ayat (1) KUHP yang hanya diancam dengan pidana denda semata-mata dapat digugurkan berdasarkan penyelesaian di luar proses pengadilan (*afdoening buiten proces*) menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP.

#### B. Saran

1. Ketentuan seperti termuat dalam rumusan Pasal 510 ayat (2) KUHP, yang yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tidak perlu lagi dimasukkan dalam KUHP Nasional yang akan datang.
2. Penyelesaian di luar proses pengadilan (*afdoening buiten proces*) berkenaan dengan Pasal 510 ayat (1) KUHP merupakan proses yang seharusnya diprioritaskan oleh penegak hukum dari pada penyelesaian melalui pengadilan pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Vander Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1971.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dilengkapi Arrest Hoge Raad*, tanpapenerbit, Jakarta, 1979
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana. Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

**Sumber Internet:**

- Merdeka.com, "Tak Ada Izin Gelar Acara Malam Hari, 2 Pesta Pernikahan Dibubarkan Polisi"
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-ada-izin-gelar-acara-malam-hari-2-pesta-pernikahan-dibubarkan-polisi.html>, diakses 26/04/2021.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang, Undang dan Peraturan Serta Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Perppu Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi